

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi saat ini mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk didalam aspek ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar Negara. Didalam pasal 1 angka 2 undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja asing didalam undang-undang ketenagakerjaan adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.¹

Sejauh ini, tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk misi pekerjaan di Negara lain yang menawarkan upah yang lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja.

Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing Negara maju yaitu Negara industri

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada; 2000), h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, Negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih baik lagi. Di Negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketerampilan harus didatangkan dari Negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari Negara miskin dan berkembang.

Di Negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud diatas, tidak hanya terjadi akhir-akhir ini saja melainkan sudah sejak dahulu meski arus migrasi dari maupun menuju Indonesia belum begitu secepat ini. Bahkan sejak tahun 1998, Indonesia telah memiliki Undang-undang yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di Negeranya. Dengan berlandaskan pada ketentuan Yuridis Pasal 28 Ayat 1 dan 89 UUDS 1950. Maka untuk menjamin bangsa yang layak dari kesempatan bekerja di Indonesia perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga kerja asing di Indonesia

Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tenaga kerja asing setelah kemerdekaan terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing atau disebut pula dengan Undang-undang tersebut, karena pada saat itu berbagai bidang-bidang tersebut, pekerjaan tertentu ditempati oleh tenaga kerja asing, hal ini selain melanjutkan bidang pekerjaan yang sudah dilaksanakan pada masa kolonial, juga dikarenakan tenaga kerja Indonesia belum memungkinkan menempati bidang-bidang pekerjaan tertentu, baik di bidang-bidang teknis maupun bidang-bidang usaha dalam suatu

perusahaan, padahal disadari kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terus, karena tidak baik untuk perkembangan tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu Pemerintah berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing.

Undang-undang Nomor 3 Tahun `1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing,pada dasarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi-posisi tertentu dan bekerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrument perizinan menjadi identitas dari undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dimana dalam pelaksanaan instrument perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

Di lain pihak, era perdagangan bebas telah melahirkan blok-blok perdagangan, di tingkat regional ditandai dengan adanya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* dan di tingkat global dengan adanya *World Trade Organizatio (WTO)*, akibatnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi *borderless* atau tanpa batas, sehingga perdagangan jasa mengalami perubahan yang mendasar, konsekwensinya dengan tidak terdapatnya lagi batas sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat suatu kenyataan bahwa semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda, diantaranya untuk berusaha dan bekerja dan kehadirannya di Indonesia memiliki berbagai macam implikasi.²

²http://www.academia.edu/16445315/22Penelitian_TENAGA_KERJA_ASING, diakses 7 April 2018, 13.47 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Hukum ketenagakerjaan sejalan dengan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih liberal terus dilakukan, karena tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dengan demikian, sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja, maka dibutuhkan hukum ketenagakerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Dalam menghentikan pemerosokan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantuan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri.³

³H.S.Syarif, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan-peraturannya*, (Jakarta:PT.RajaGrafiika), h.23

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ini terdapat dalam BAB VII Pasal 42 yaitu:

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.
4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
6. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Namun, dalam pengimplementasian kehidupan nyata sering kali ditemukan tenaga kerja asing yang tidak berlisensi/berizin. TKA ilegal biasanya dengan visa turis atau lainnya. Ini sudah menjadi permasalahan di Indonesia akhir-akhir ini bahkan terjadi di Kota Pekanbaru. Bukan hanya itu, TKA yang ada di Pekanbaru yang bekerja dilapangan juga mendapat sebagai pekerja kasar bukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai tim ahli di dalam proyek suatu Perusahaan. Seperti halnya ada di salah satu tempat yang ada di Pekanbaru, para TKA tersebut bekerja sebagai buruh pekerja kasar atau bahkan tidak mempunyai keahlian khusus sebagaimana yang telah di tetapkan undang-undang.

Berdasarkan permasalahan tersebut hal itu bertolak belakang dengan Indonesia. Di Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja asing hanyalah untuk mereka yang memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang tidak dapat di sediakan oleh pekerja lokal.

Dan akhir-akhir ini, banyak ditemukan TKA dengan izin kerja yang berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dilapangan. Bahkan ada yang bekerja sebagai buruh, kuli dan pekerja kasar lainnya juga penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Sebagaimana yang diatur didalam PERMENAKER No.35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing di dalam BAB V pasal 36 ayat 1 yaitu:

TKA (tenaga kerja asing) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pendidikan sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing tanpa keahlian di Perkebunan PT.Panca Eka berdasarkan PERMENAKER NO.35 TAHUN 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing?
2. Apa Faktor-faktor penyebab Tenaga Kerja Asing tanpa keahlian bekerja di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan terhadap tenaga kerja asing sebagai tenaga kerja tanpa keahlian yang bekerja sebagai pekerja kasar atau kuli di perkebunan PT.Panca Eka Menurut PERMENAKER No.35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor atau penyebab tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang gambaran umum mengenai Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tanpa keahlian yang bekerja di Perkebunan PT.Panca eka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tata cara penggunaan tenaga kerja asing menurut PERMENAKER No.35 Tahun 2015.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Karena Instansi tersebut yang

⁴Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), h.96

berwenang dalam mengatur dan mengawas tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Pekanbaru. Karena penulis masih melihat TKA dengan izin kerja yang berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan dilapangan dan juga masih banyak penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PERMENAKER No.35 Tahun 2015 Tentang tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, khususnya di kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.⁵

Adapun Populasi dalam Penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mengawas tenaga kerja asing adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, diantaranya : kepala dan staff seksi penempatan dan perluasan kerja provinsi riau berjumlah 7 orang dengan sampel 1 orang, kepala bidang dan staff pengawasan ketenagakerjaan provinsi riau berjumlah 6 orang dengan sampel 1 orang, kepala dan staff penempatan kerja dinas ketenagakerjaan kota pekanbaru 5 orang dengan sampel 1 orang dan Tenaga Kerja Buruh yang terdiri dari beberapa tenaga kerja asing di Perkebunan PT.Panca Eka berjumlah 54 orang dengan sampel 3 orang, Kepala bidang Humas dan Staff PT.Panca eka berjumlah 5 orang dengan sampel 1 orang.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013),h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu menjadikan kelompok populasi menjadi sampel.⁶

Tabel 1.1
Data Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bagian dan staff seksi penempatan dan perluasan kerja dinas tenaga kerja provinsi riau	7 orang	1 orang	14%
2.	Kepala Bidang dan staff bidang pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Riau	6 orang	1 orang	17%
3.	Kepala dan staff penempatan kerja dinas ketenagakerjaan kota pekanbaru.	5 orang	1 orang	20%
4	Tenaga KerjaPT.Panca Eka	54 orang	3 orang	6%
5	Kepala Bidang Humas dan Staff PT.Panca Eka	5 orang	1 orang	20%
	Jumlah	77 orang	7 orang	

Sumber Data : Data Olahan

⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), edisi pertama, 2004, h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari narasumber yakni dengan observasi ke tempat Penelitian dan dengan mewawancarai secara langsung dengan beberapa responden.⁷
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti buku-buku hukum terkait, Undang-undang, Peraturan-peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia, wikipedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.⁹
- b. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian.¹⁰
- c. Kajian Kepustakaan yaitu menggunakan beberapa literatur-literatur/ buku.¹¹

⁷Beni Ahmad Saebeni, *Op.cit.*, h. 32

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.155

⁹Rianto Adi, *Op.cit.*, h.70

¹⁰*Ibid*, h.72

¹¹*Ibid*, h. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisa Data

Analisa yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif,¹² yaitu data yang terkumpul melalui studi pustaka juga wawancara yang akan di diskripsikan sedemikian rupa kemudian data tersebut dianalisa baik melalui perbandingan data maupun menggunakan pendekatan teori, konsep maupun para ahli sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis, maka di buatlah pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisi dari latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Tentang Gambaran Umum Kota Pekanbaru, Sejarah Kota Pekanbaru, Letak Geografis Kota Pekanbaru, Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, PT.Panca Eka, Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

¹²*Ibid*, h.128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Tenaga Kerja, Defenisi TenagaKerja Asing, Mekanisme dan Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Mekanisme Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Mekanisme Pemohonan IKTA Baru bagi TKWNAP, dan Perpanjangan IKTA.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagian ini terdiri dari hasil penelitian terhadap Pengawasan terhadap tenaga kerja asing sebagai tenaga kerja tanpa keahlian di Perkebunan PT.Panca Eka dan Faktor-faktor Penyebab Tenaga Kerja Asing Tanpa Keahlian Bekerja di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan atau hasil penelitian dan saran

DAFTAR PUSTAKA